

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Bantul

2.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari sudut geografis wilayah Kabupaten Bantul, bagian tengah merupakan dataran, wilayah Timur dan Barat merupakan daerah perbukitan, dan bagian selatan merupakan kawasan pantai. Kondisi alam tersebut membujur dari utara ke selatan. Kabupaten Bantul terletak pada 07 44'0"-08 00'27" Lintang Selatan dan 11 12'34"-110 31'0" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 km² dengan topografi sebagian dataran rendah sebanyak 40% dan 60% sisanya merupakan daerah perbukitan.

Dalam pembagian wilayah administratifnya Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang kemudian dibagi menjadi 74 desa dan 933 pedukuhan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan dengan wilayah yang paling luas yaitu 55,87 km², sedangkan Kecamatan Srandakan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil yaitu hanya 18,31 km². Wilayah dengan jumlah Desa dan Pedukuhan paling banyak adalah Kecamatan Imogiri dengan jumlah 8 Desa dan 72 Pedukuhan. Berikut adalah tabel jumlah Desa, Dusun, dan Luas Wilayah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul:

Tabel 2.1 Jumlah Desa, Dusun, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (km ²)
1	Srandakan	2	43	18,32
2	Sanden	4	62	23,16
3	Kretek	5	52	26,77
4	Pundong	3	49	23,68
5	Bambanglipuro	3	45	22,7
6	Pandak	4	49	24,3
7	Pajangan	3	55	33,25
8	Bantul	5	50	21,95
9	Jetis	4	64	24,47
10	Imogiri	8	72	54,49
11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,48
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasih	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		74	933	506,85

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (Diakses pada 2 November 2017).

2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

b. Misi

Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2.1.3 Aparatur Negara

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mempunyai jumlah PNS sebanyak 8680 pegawai. Adapun rincian pegawai di Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah PNS Kabupaten Bantul

No.	Golongan.Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Golongan I			
1	I/a	2	1	3
2	I/b	5	0	5
3	I/c	81	5	86
4	I/d	17	0	17
	Golongan II			
1	II/a	200	101	301
2	II/b	111	36	147
3	II/c	345	120	465
4	II/d	134	133	267
	Golongan III			
1	III/a	236	583	819
2	III/b	590	653	1243
3	III/c	275	465	740
4	III/d	5044	776	1280
	Golongan IV			
1	IV/a	1115	2009	3124
2	IV/b	86	54	140
3	IV/c	22	15	37
4	IV/d	2	0	2
5	IV/e	2	2	4
Jumlah				8680

Sumber: <https://asn.bantulkab.go.id/index.php/data-asn/statistik-pns>

2.2 Bappeda Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati No.127 Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Bantul adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

2.2.3 Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai visi sebagai berikut:

"INSTITUSI PERENCANAAN YANG PROFESIONAL"

Institusi Perencanaan yang Profesional yaitu Instistusi Perencanaan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern.

2.2.5 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Bantul

Aspek sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan sebuah faktor penunjang sukses atau tercapainya tujuan suatu organisasi. Visi misi organisasi dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas untuk menjalankan tugasnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi perencana.

Tabel 2.3 Jumlah PNS Bappeda Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis

Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	30	61
2	Perempuan	19	39
Jumlah		49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2017.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan tabel di atas berjumlah 49 pegawai. Jika berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada jumlah pegawai perempuan. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 30 pegawai atau sekitar 61%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 19 pegawai atau sekitar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender yang terjadi antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar.

Tabel 2.4 Jumlah PNS Bappeda Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	11	22
2	D3	3	6
3	S-1	14	29
4	S-2	21	43
Jumlah		49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2017.

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat ditarik kesimpulan bahwa lulusan S-1 dan S-2 lebih mendominasi, artinya standar kualitas sumber daya aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul cukup berkompeten.

Tabel 2.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Presentase (%)
1	IV	18	37
2	III	24	49
3	II	6	12
4	I	1	2
Jumlah		49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2017.

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan golongan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut: golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Pegawai dengan golongan I berjumlah satu orang atau sekitar (2%), pegawai dengan golongan II berjumlah 6 pegawai atau sekitar (12%), pegawai dengan golongan III berjumlah 24 pegawai atau sekitar (49%), dan pegawai dengan golongan IV berjumlah 18 pegawai atau sekitar (37%). Dari keseluruhan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, didominasi pegawai golongan III yang berjumlah 24 pegawai atau sekitar (49%).

Tabel 2.6 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Presentase
1	II	1	5%
2	III	5	24%
3	IV	15	71%
Jumlah		21	100%

Sumber: Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2017

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pejabat struktural di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari pejabat eselon II sebanyak satu orang atau sekitar 5%, pejabat eselon III sebanyak 5 orang pegawai atau sekitar 24%, dan pejabat eselon IV sebanyak 15 orang pegawai atau sekitar 71%. Masing-masing tingkatan jabatan memiliki jabatan yang berbeda pula dalam pekerjaannya, untuk eselon II terdiri dari seorang Kepala Badan, eselon III terdiri dari seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang, sedangkan untuk eselon IV terdiri dari 15 pegawai yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang yang berada di garis komando Kepala Bidang.

2.2.6 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri atas;

a. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyuluhan rencana kerja sekretariat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- 4) pengelolaan barang milik daerah;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

b. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran,

kewilayahan dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.
- 3) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
- 5) pembinaan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Sektoral; dan
- 3) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

c. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. Dalam melaksanakan tugas bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;

- 5) pembinaan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

d. Bidang Ekonomi Sarana dan Prasarana

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan,

koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;

- 5) pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
- 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri.

e. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral. Dalam

melaksanakan tugas bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 5) pembinaan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengendalian; dan
- 3) Sub Bidang Analisa Data dan Laporan.


f. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

g. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bantul



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2016